
KEBIJAKAN DANONE UNTUK PEMASARAN PRODUK PENGANTI AIR SUSU IBU (PASI)



KEBIJAKAN DANONE UNTUK PEMASARAN PRODUK PENGGANTI AIR SUSU IBU (KEBIJAKAN PASI)

Versi	Versi 1: Juli 2011 Versi 2: Januari 2012 Versi 3: April 2013 Versi 4: Mei 2016 Versi 5: Juni 2018
Tanggal berlaku	Juni 2018
Penerapan	Semua Karyawan dan Mitra Danone yang terlibat dalam Pemasaran, pendistribusian, penjualan, edukasi dan/atau penatakelolaan Produk Cakupan
Tingkat kerahasiaan	Tersedia secara eksternal
Jumlah halaman	31
Bahasa	Indonesia

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN.....	4
Tujuan	5
Ruang Lingkup	Error! Bookmark not defined.
Produk Cakupan.....	6
Definisi	6
Kode WHO	7
Komitmen Danone	9
CARA KAMI MEMATUHI KODE WHO	11
1. Perlindungan atas Pemberian ASI.....	11
2. Informasi dan Edukasi	11
3. Masyarakat Umum dan Ibu.....	12
4. Organisasi-di Bidang Perawatan Kesehatan (HCO)	13
5. Tenaga Kesehatan	14
6. Produk untuk Evaluasi Profesional (PPE)	15
7. Acara untuk Tenaga Kesehatan	16
8. Hibah	17
9. Studi Klinis.....	18
10. Donasi	18
11. Karyawan dan Mitra.....	19
12. Pelabelan.....	19
13. Kualitas Produk Cakupan.....	20
CARA KAMI MEMASTIKAN TATA KELOLA YANG BAIK	22
14. Tanggung jawab dalam Pelaksanaan Kebijakan	23
15. Tanggung jawab karyawan Danone	24
16. Pengawasan (Penilaian, Audit dan Verifikasi).....	25
17. Pelaporan	26
18. Dugaan Pelanggaran, Investigasi & Sanksi	28
19. Advokasi.....	29

LAMPIRAN	31
Lampiran 1 Negara Berisiko Lebih Tinggi	31
Lampiran 2 Definisi	32

0

PENDAHULUAN

Danone berkomitmen terhadap tercapainya tujuan ganda, yaitu keberhasilan bisnis dan kemajuan sosial serta untuk memimpin revolusi pangan. Misi kami adalah “Mewujudkan Kesehatan melalui Makanan kepada Sebanyak Mungkin Orang” dan kami melakukan hal ini dengan mendukung orang untuk menerapkan pilihan dan gaya hidup lebih sehat, dan dengan memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan Danone dan para Karyawan kami, komunitas kami dan planet kami, baik di generasi masa kini serta yang akan datang.

Danone selalu mengadvokasikan pentingnya nutrisi yang aman dan memadai untuk bayi dengan mendukung serta mendorong pemberian ASI sebagai awal yang terbaik dalam hidup. Danone bertujuan untuk memberikan dukungan pada setiap tahapan pertumbuhan anak. Ini termasuk dengan memberikan panduan nutrisi melalui edukasi dan layanan serta makanan berkualitas tinggi dan bergizi sesuai dengan tahapan usia.

Sebagai pemimpin dalam industri nutrisi awal kehidupan, kami memiliki peran penting baik dalam mempromosikan maupun dalam memprakarsai perubahan termasuk di area praktik Pemasaran yang etis dan bertanggungjawab terhadap para ibu, perawat dan Tenaga Kesehatan.

Danone mengakui pentingnya, dan berkomitmen pada prinsip-prinsip, Kode Internasional Pemasaran Produk Pengganti ASI yang disetujui pada 21 Mei 1981 (“**WHO Code**”) dan resolusi-resolusi terkait yang dikeluarkan berikutnya oleh World Health Assembly (“**WHA**”).

Untuk transparansi, di seluruh Kebijakan PASI ini, rujukan terhadap pasal-pasal dalam Kode WHO diperlihatkan di sebelah kanan berdampingan dengan ayat-ayat yang berkaitan dalam Kebijakan kami.

Tujuan

Ini adalah Kebijakan Danone untuk Pemasaran Produk Pengganti Air Susu Ibu. Kode Internasional WHO untuk Pemasaran Produk Pengganti Air Susu Ibu merupakan dasar Kebijakan PASI ini.

Tujuan Kebijakan PASI ini BUKAN untuk menginterpretasikan atau menggantikan Kode WHO, tetapi memberi instruksi dan panduan ketika melakukan aktivitas Pemasaran Produk Pengganti ASI.

PASAL 1 KODE WHO

Kebijakan PASI ini mendukung misi Danone untuk “mewujudkan kesehatan melalui makanan untuk sebanyak mungkin orang”. Hal ini dilakukan dengan memastikan bahwa Danone berkontribusi pada penyediaan nutrisi yang aman dan memadai untuk bayi, dengan melindungi dan mempromosikan pemberian ASI, serta dengan memastikan penggunaan Produk Pengganti ASI dengan benar, ketika hal ini memang diperlukan, dengan dasar adanya informasi yang mencukupi dan melalui pemasaran dan praktik distribusi yang benar.

Sebagai perusahaan, sangatlah penting bagi kami untuk bersifat konsisten, jelas dan transparan mengenai standar perilaku yang kami harapkan dari Karyawan dan Mitra kami dalam melaksanakan tugas-tugas mereka. Kebijakan PASI ini dikembangkan untuk tujuan tersebut. Kebijakan ini merinci area di mana Karyawan dan Mitra perlu untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab dan etis sehubungan dengan pemasaran makanan untuk bayi. Kebijakan PASI ini menjelaskan mengenai standar perilaku minimum yang diharapkan dari para Karyawan dan Mitra Danone.

Untuk interaksi dengan Organisasi di Bidang Perawatan Kesehatan (HCO) dan Tenaga Kesehatan, misalnya, namun tidak terbatas pada, dukungan acara, mengontrak Tenaga Kesehatan (HCP), donasi ke HCO dll, harap merujuk kepada Kebijakan Danone mengenai Sistem Pelayanan Kesehatan untuk persyaratan tambahan dan proses yang berlaku di semua unit bisnis Danone.

Pemasaran Produk Pengganti ASI diatur oleh undang-undang dan peraturan lokal yang relevan atau peraturan-peraturan lain yang dikeluarkan oleh pemerintah; Kebijakan PASI ini bukanlah pengganti untuk undang-undang dan peraturan tersebut. Jika undang-undang dan peraturan lokal untuk menerapkan Kode WHO lebih ketat daripada Kebijakan PASI, Danone akan mengikuti peraturan lokal di samping Kebijakan PASI ini.

Ruang Lingkup

PASAL 2 KODE WHO

Kebijakan PASI ini berlaku secara setara untuk Karyawan Danone, *joint-ventures* dan anak perusahaan (bila Danone merupakan pemegang saham mayoritasnya) dan Mitra yang terlibat

dalam Pemasaran, pendistribusian, penjualan, edukasi dan/atau penatakelolaan Produk Cakupan. Danone memastikan bahwa para Mitra memahami dan mengetahui pentingnya mematuhi Kebijakan PASI ini dalam kerja samanya dengan, atau atas nama Danone.

Kebijakan PASI ini berlaku di seluruh dunia untuk Pemasaran Produk Cakupan.

Produk Cakupan

Produk Cakupan termasuk:

- Formula Bayi (diformulasikan untuk memenuhi kebutuhan gizi normal bayi sampai dengan usia enam bulan) dan informasi terkait penggunaannya.
- Makanan atau minuman lain yang disajikan sebagai pengganti sebagian atau keseluruhan ASI, untuk bayi sampai dengan usia enam bulan, baik cocok atau tidak untuk tujuan itu, dan informasi terkait penggunaannya.
- Produk penyampaiannya (misalnya botol dan dot) dan informasi terkait penggunaannya.

Untuk negara-negara yang didefinisikan sebagai Negara Berisiko Lebih Tinggi (lihat Lampiran 1) Produk Cakupan diperluas untuk menyertakan juga:

- Formula Lanjutan (ditujukan untuk bayi berusia enam sampai dua belas bulan) dan informasi terkait penggunaannya.
- Makanan dan minuman pendamping (penyapihan) untuk digunakan oleh bayi di bawah usia enam bulan.

Semua produk di atas disebut sebagai "Produk Cakupan" di seluruh bagian dokumen ini.

Kebijakan PASI ini tidak berlaku untuk Produk Bukan Cakupan:

Produk Bukan Cakupan adalah semua produk, selain Produk Cakupan, yang diproduksi atau dijual oleh Danone, termasuk produk-produk yang ditujukan untuk digunakan oleh bayi dengan kondisi medis khusus. Bayi-bayi ini memiliki kemampuan yang terbatas, terhalangi atau terganggu dalam mengambil, mencerna, menyerap, melakukan metabolisme atau mengeluarkan ASI atau gizi tertentu yang terkandung di dalamnya atau metabolit, atau memiliki kebutuhan gizi lain yang ditentukan secara medis, yang pengelolaan makanannya tidak dapat dicapai hanya dengan memodifikasi makanan normal saja. Produk-produk ini secara khusus diformulasikan untuk memiliki komposisi yang berbeda dari Formula bayi yang ditujukan untuk bayi yang sehat.

Definisi

PASAL 3 KODE WHO

Definisi terdapat pada Lampiran 2.

Kode WHO

“Kode Internasional untuk Pemasaran Produk Pengganti Air Susu Ibu”, yang juga dikenal sebagai “Kode WHO” adalah satu serangkaian rekomendasi yang berkaitan dengan Pemasaran Produk Pengganti ASI, botol susu dan dot.

Sesi ke-34 Dewan Kesehatan Dunia (WHA), yang merupakan badan pengatur Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), mengesahkan Kode WHO sebagai persyaratan minimum untuk melindungi dan mempromosikan pemberian makanan yang tepat untuk bayi dan batita. Hal ini diciptakan sebagai tanggapan terhadap praktik pemberian makanan yang buruk yang secara negatif memengaruhi pertumbuhan, kesehatan dan perkembangan anak, dan yang merupakan penyebab utama mortalitas pada bayi dan batita. Kode WHO dimaksudkan untuk mewakili keinginan bersama para pemerintah guna memastikan perlindungan dan promosi pemberian makanan secara optimal untuk bayi dan batita.

Tujuan Kode WHO adalah untuk ikut berkontribusi pada penyediaan nutrisi yang aman dan memadai untuk bayi, melalui:

- a) perlindungan dan promosi pemberian ASI; dan
- b) memastikan penggunaan Produk Pengganti ASI dengan benar, ketika hal ini diperlukan, dengan dasar informasi yang memadai dan melalui praktik pemasaran dan distribusi yang sesuai.

Kode WHO mengakui pentingnya pemberian ASI sebagai bentuk gizi terbaik untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi yang sehat. Kode WHO mengetahui bahwa ketika ibu tidak dapat memberikan ASI, atau hanya melakukannya sebagian, maka ada pasar yang sah untuk Formula bayi. Formula bayi harus tersedia ketika diperlukan, tetapi tidak boleh dipasarkan atau didistribusikan dengan cara-cara yang mungkin mengganggu perlindungan dan promosi pemberian ASI.

Kepada siapa Kode WHO ini ditujukan?

- Pemerintah dan Otoritas Kesehatan
- Organisasi-organisasi di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa
- Organisasi-organisasi non-pemerintah (LSM)
- Para pakar dalam berbagai disiplin terkait
- Kelompok-kelompok konsumen, dan
- Industri (khususnya produsen, pengecer, dan distributor Produk Pengganti ASI, botol dan dot)

Semua pihak harus bekerja sama guna mempromosikan tujuan-tujuan Kode WHO dan penerapannya. Kode WHO menyerukan kepada para pemerintah untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan kerangka kerja sosial dan legislatif mereka, serta tujuan pembangunan mereka secara keseluruhan, untuk memberlakukan prinsip-prinsip dan tujuan Kode WHO, termasuk pemberlakuan undang-undang, regulasi dan peraturan lain yang sesuai.

Komitmen Danone

Sesuai dengan Kebijakan PASI ini, Danone berkomitmen pada prinsip-prinsip berikut ini:

- Kami mengakui pentingnya, dan berkomitmen pada prinsip-prinsip, Kode WHO dan resolusi WHA terkait berikutnya.
- Kami mendukung rekomendasi WHO tentang kesehatan masyarakat global yang menyerukan pemberian ASI eksklusif selama enam bulan pertama kehidupan bayi dan diteruskan dengan pengenalan Makanan Pendamping yang aman dan sesuai sesudahnya ¹.
- Kami mendorong diteruskannya pemberian ASI sampai dengan usia dua tahun atau lebih, bersamaan dengan diperkenalkannya Makanan Pendamping yang aman dan sesuai setelah usia enam bulan¹.
- Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa praktik pemberian ASI tidak diganggu oleh materi pemasaran produk kami.
- Kami tidak akan mengiklankan atau mempromosikan Formula Bayi atau produk penyampaiannya (seperti botol dan dot) di negara mana pun tempat kami melakukan bisnis.
- Kami tidak akan mengiklankan atau mempromosikan Formula Lanjutan di Negara-Negara Berisiko Lebih Tinggi
- Kami tidak akan mengiklankan atau mempromosikan makanan dan minuman pendamping untuk digunakan oleh bayi berusia di bawah enam bulan di Negara-negara Berisiko Lebih Tinggi.
- Kami mendukung dan mengadvokasikan praktik pemasaran yang bertanggung jawab yang mempromosikan kesehatan dan nutrisi yang aman untuk semua bayi dan batita.
- Kami bekerja dengan para Mitra, asosiasi perdagangan, kelompok-kelompok industri dan berbagai pemangku kepentingan untuk mempromosikan praktik pemasaran yang bertanggung jawab dan etis.
- Kami bekerja sama dengan para ritel dan Mitra, yang bertindak atas nama Danone, yang terlibat dalam membawa produk kami ke pasar, untuk membangun kesadaran dan menekankan pentingnya mematuhi undang-undang yang berlaku, Kode WHO dan Kebijakan PASI ini.

¹ Kami mengakui adanya rekomendasi kesehatan nasional dan makanan yang mungkin merekomendasikan diperkenalkannya Makanan Pendamping yang aman dan sesuai setelah usia 4 bulan. Negara-negara yang dipandang Berisiko Rendah dapat memasarkan Makanan Pendamping sesuai dengan pedoman makanan; akan tetapi produk semacam itu selalu ditempatkan sebagai pendamping ASI dan tidak pernah dipromosikan untuk mengganggu pemberian ASI.

- Kami mematuhi semua undang-undang lokal yang berlaku di negara tempat kami melakukan bisnis.
- Kami menghormati peran pemerintah nasional untuk mengembangkan kebijakan kesehatan yang tepat sesuai dengan kerangka kerja sosial dan legislatif mereka dan keseluruhan sasaran pembangunan.
- Kami memantau praktik pemasaran kami berdasarkan prinsip-prinsip dan tujuan Kode WHO, terlepas dari langkah lain apa pun yang diambil oleh pemerintah untuk mengimplementasikan Kode WHO, dan mengambil langkah-langkah untuk mengonfirmasikan bahwa perilaku kami di setiap level sesuai dengan Kebijakan kami dalam hal ini.
- Kami mendukung pemerintah dalam usaha mereka untuk mengimplementasikan Kode WHO dan bekerja sama dengan pemerintah untuk memonitor penerapan Kode WHO.
- Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa kualitas adalah prioritas utama, melalui kepemimpinan dan sumber daya yang sesuai untuk menciptakan dan mewujudkan kualitas serta lingkungan keamanan makanan yang memenuhi standar higienis dan pengontrolan kualitas yang ketat, seperti panduan internasional yang dikembangkan oleh Komisi Codex Alimentarius dan undang-undang serta peraturan lokal lain yang relevan.



CARA KAMI MEMATUHI KODE WHO

1. Perlindungan atas Pemberian ASI

1.1 Danone tidak menyatakan atau memberi kesan dalam aktivitas Pemasaran, Materi Pemasaran, Materi Informasi dan/atau Edukasi, atau di tempat lain bahwa Produk Cakupan setara atau lebih baik daripada ASI.

1.2 Danone tidak memasarkan Makanan Pendamping sebagai Pengganti ASI.

1.3 Aktivitas Pemasaran, Materi Pemasaran, Materi Informasi dan/atau Edukasi untuk Produk Cakupan tidak disajikan sedemikian rupa untuk mematahkan semangat orang tua untuk menyusui atau memberi ASI kepada bayi mereka.

2. Informasi dan Edukasi

PASAL 4,1 KODE WHO

2.1 Danone mendukung pemerintah dalam memastikan tersedianya informasi yang objektif dan konsisten terkait pemberian makanan untuk bayi bagi keluarga dan mereka yang terlibat dalam bidang gizi untuk bayi.

PASAL 4,2 KODE WHO

2.2 Materi Informasi dan/atau Edukasi, baik tertulis, audio, atau visual, terkait pemberian makan pada bayi dan dimaksudkan untuk menjangkau perempuan hamil serta ibu yang memiliki bayi, harus menyertakan berikut ini:

2.2.1 Pemberian makanan kepada bayi pada umumnya

“ASI merupakan gizi terbaik untuk bayi dan memberikan banyak manfaat untuk bayi dan ibu. Sangatlah penting bagi Ibu untuk memakan makanan yang sehat dan seimbang ketika mempersiapkan dan selama masa menyusui.. Kombinasi menyusui dan pemberian susu botol dalam minggu-minggu pertama kehidupan dapat mengurangi pasokan ASI Anda sendiri, dan Anda dapat mengalami kesulitan untuk kembali menyusui. Selalu berkonsultasilah dengan Tenaga Kesehatan untuk mendapatkan nasihat tentang pemberian makanan untuk bayi Anda. Jika Anda menggunakan Formula bayi, Anda harus mengikuti instruksi penggunaan yang diberikan produsen dengan seksama.”

2.2.2 Penggunaan Formula bayi

Selain 2.2.1. berikut ini juga harus disertakan “Dampak sosial dan keuangan dari penggunaan Formula bayi harus dipertimbangkan. Penggunaan Formula Bayi secara tidak benar atau pemberian makanan atau metode pemberian makan yang tidak sesuai mungkin dapat menimbulkan risiko kesehatan yang berbahaya. Jika Anda menggunakan Formula bayi, Anda harus mengikuti petunjuk penggunaan yang diberikan produsen dengan seksama – kegagalan dalam mengikuti petunjuk ini dapat menyebabkan bayi Anda sakit.”

Materi-materi ini tidak menggunakan unsur gambar atau tulisan yang mengidealkan penggunaan Produk Cakupan.

PASAL 4,3 KODE WHO

2.3 Penyediaan Materi Informasi dan/atau Edukasi, yang ditujukan untuk perempuan hamil dan para ibu, yang disebarkan oleh Danone untuk digunakan dalam HCO hanya diberikan berdasarkan permintaan dan dengan izin tertulis dari pihak berwenang atau lembaga terkait atau sesuai dengan panduan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk tujuan ini. Materi ini dapat mencantumkan nama atau logo Perusahaan, tetapi tidak boleh mencantumkan merek Produk Cakupan atau menyertakan representasi visual kemasan Produk Cakupan dan hanya disebarkan melalui HCO.

3. Masyarakat Umum dan Ibu

PASAL 5,1 KODE WHO

3.1 Danone tidak mengiklankan atau mempromosikan Produk Cakupan kepada masyarakat umum.

PASAL 5,2 KODE WHO

3.2 Sampel Produk Cakupan tidak didistribusikan kepada perempuan hamil, ibu atau anggota keluarga mereka.

PASAL 5,3 KODE WHO

3.3 Danone tidak menggunakan titik penjualan (point of sale), iklan, sampel atau perangkat promosi lainnya untuk mendorong penjualan Produk Cakupan langsung ke konsumen di tingkat ritel.

Praktik-praktik itu termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- pajangan khusus
- kupon diskon
- bonus
- penjualan khusus
- harga pelaris (*loss leader*)
- tie-in sales (penjualan yang dikaitkan dengan penjualan barang lain)

Ketetapan ini tidak membatasi pembentukan kebijakan dan kegiatan penentuan harga yang dimaksudkan untuk menyediakan produk dengan harga rendah untuk jangka panjang.

PASAL 5,4 KODE WHO

3.4 Danone tidak membagi-bagikan hadiah, barang atau peralatan kepada ibu hamil atau ibu yang memiliki bayi, yang dapat mempromosikan penggunaan Produk Cakupan.

PASAL 5,5 KODE WHO

3.5 Karyawan perusahaan yang terlibat dalam pemasaran makanan bayi tidak melakukan kontak secara langsung atau tidak langsung dengan ibu hamil, atau ibu yang memiliki bayi atau batita, untuk tujuan pemasaran atau promosi Produk Cakupan. Pasal ini tidak ditujukan bagi karyawan yang telah terlatih untuk menjawab pertanyaan dari konsumen mengenai Produk Cakupan dan makanan lain untuk bayi, melalui misalnya, saluran bantuan telepon, situs web dan media sosial.

3.6 Semua Label dan Materi Informasi dan/atau Edukasi yang berkaitan dengan Produk Cakupan dan yang ditujukan untuk masyarakat umum harus berdasarkan ilmu pengetahuan, seimbang, akurat, sesuai dengan Kebijakan PASI ini dan undang-undang serta peraturan lokal yang berlaku.

3.7 Danone memiliki proses pengkajian internal guna memastikan bahwa semua aktivitas pemasaran, Materi Pemasaran, Materi Informasi dan/atau Edukasi yang berhubungan dengan Produk Cakupan didukung oleh ilmu pengetahuan yang serta mematuhi Kebijakan PASI ini dan semua undang-undang serta peraturan yang berlaku sebelum disebarkan.

3.8 Di Negara-Negara Berisiko Lebih Tinggi, Makanan Pendamping dan minuman tidak diiklankan atau dipromosikan untuk digunakan oleh bayi berusia di bawah enam bulan.

4. Organisasi di Bidang Perawatan Kesehatan (HCO)

PASAL 6,2 KODE WHO

4.1 HCO tidak dipakai untuk mempromosikan Produk Cakupan. Hal ini tidak membatasi Karyawan Danone dan Mitra untuk menyebarkan informasi kepada para Tenaga Kesehatan (HCP) sebagaimana ditentukan dalam Ayat 5.2 Kebijakan PASI ini.

PASAL 6,3 KODE WHO

4.2 HCO tidak boleh dipakai untuk memajang Produk Cakupan, termasuk plakat atau poster mengenai produk tersebut, atau untuk mendistribusikan materi yang berkaitan dengan Produk Cakupan selain dari yang dijelaskan dalam Ayat 2.3 Kebijakan PASI ini.

PASAL 6,4 KODE WHO

4.3 Danone tidak menyediakan atau membayar "perwakilan layanan tenaga profesional", "perawat bayi" atau personel serupa lainnya, untuk digunakan oleh HCO.

PASAL 6,5 KODE WHO

4.4. Personel perusahaan tidak ikut ambil bagian dalam demonstrasi pemberian makanan Produk Cakupan (dibuat pabrik atau disiapkan di rumah) untuk para ibu dan anggota keluarganya. Demonstrasi seperti ini hanya dilakukan oleh Tenaga Kesehatan, jika diperlukan; dan hanya untuk ibu atau anggota keluarga yang perlu menggunakan Produk Cakupan.

PASAL 6,8 KODE WHO

4.5 Jika diizinkan menurut undang-undang dan peraturan lokal dan konsisten dengan Kebijakan Perusahaan, Danone dapat menyumbang peralatan atau materi yang berkaitan dengan praktik kesehatan kepada HCO untuk digunakan oleh Tenaga Kesehatan di samping yang disebut dalam Ayat 2.3 Kebijakan PASI ini. Barang-barang ini tidak mencantumkan merek atau logo Produk Cakupan (atau layanan Danone), tetapi boleh mencantumkan nama atau logo Perusahaan.

4.6 Semua pasokan Produk Cakupan kepada HCO, yang bukan Donasi, diberikan dalam jumlah yang masuk akal dan berdasarkan permohonan tertulis yang tidak diminta dari HCO dan sesuai dengan proses pengadaan yang transparan dan telah ditetapkan. Produk-produk ini hanya untuk digunakan di HCO yang mengajukan permohonan, untuk bayi yang, sesuai dengan rekomendasi medis, harus diberi Produk Cakupan selama mereka berada di fasilitas pelayanan kesehatan tersebut.

4.7 Pasokan Produk Cakupan kepada HCO tidak diberikan sebagai insentif kepada Tenaga Kesehatan dan juga tidak didampingi oleh insentif lain, untuk membeli atau menggunakan merek tertentu dari Produk Cakupan atau untuk membeli atau menggunakan produk lain yang ditawarkan Danone, apakah produk itu tercakup dalam ruang lingkup Kebijakan PASI ini atau tidak.

4.8 Danone menyimpan catatan lengkap semua permohonan pasokan Produk Cakupan kepada Organisasi di Bidang Perawatan Kesehatan.

5. Tenaga Kesehatan

PASAL 7,1 KODE WHO

5.1 Danone berupaya untuk memastikan bahwa Tenaga Kesehatan memahami semua tanggung jawab mereka sesuai Kode WHO.

PASAL 7,2 KODE WHO

5.2 Danone dapat memberikan informasi mengenai Produk Cakupan dan pemberian makanan menggunakan botol kepada Petugas Kesehatan, termasuk informasi produk secara khusus, sejauh bersifat ilmiah, faktual dan menggunakan rujukan dengan benar. Materi semacam itu tidak boleh menyiratkan atau menciptakan keyakinan bahwa Produk Cakupan setara atau lebih baik daripada ASI. Materi-materi ini harus menyertakan informasi yang diperinci dalam Ayat

2.2 Kebijakan PASI ini dan memuat pernyataan berikut "Hanya untuk digunakan oleh Tenaga Kesehatan - bukan untuk didistribusikan kepada masyarakat umum".

PASAL 7,3 KODE WHO

5.3 Tidak ada hadiah, keuntungan dalam bentuk barang, uang, materi atau bujukan/keuntungan dalam bentuk lainnya yang ditawarkan kepada Tenaga Kesehatan atau keluarga mereka sebagai rangsangan untuk pemasokan, rekomendasi atau penjualan Produk Cakupan atau untuk mempromosikan Produk Cakupan.

5.4 Jika diizinkan oleh undang-undang dan peraturan lokal, dan konsisten dengan Kebijakan Perusahaan, hadiah yang tidak mahal yang tidak berkaitan dengan praktik Tenaga Kesehatan dapat diberikan asal tidak sering sebagai tanda penghormatan atas acara penting nasional, budaya atau agama, sepanjang hadiah itu tidak mencantumkan nama merek atau logo Produk Cakupan (atau layanan Danone).

PASAL 7,5 KODE WHO

5.5 Untuk memfasilitasi pengembangan dan pelatihan profesional yang berkelanjutan, dan tergantung pada undang-undang dan peraturan lokal yang berlaku, Danone dapat memberikan kontribusi kepada Tenaga Kesehatan dalam bentuk beasiswa, studi wisata, kehadiran di konferensi dan simposium profesional dan program informasi dan edukasi yang serupa. Danone memastikan bahwa kontribusi tersebut mengikuti proses yang transparan dan terdokumentasi dan dikomunikasikan kepada organisasi dimana Tenaga Kesehatan berafiliasi.

5.6 Jika diizinkan oleh undang-undang dan peraturan lokal yang berlaku, Danone dapat mengontrak Tenaga Kesehatan, melalui HCO dimana mereka berafiliasi, untuk penyediaan layanan profesional yang sah (seperti menjadi pembicara, melakukan riset pasar, memberikan konsultasi medis, input atas studi klinis, dll.) dengan memberikan honor yang sesuai dengan nilai pasar yang adil (*fair market value*). Ketika mengontrak Tenaga Kesehatan melalui HCO dimana mereka berafiliasi, kita menggunakan kriteria seleksi yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan untuk memastikan diperolehnya layanan yang berkualitas sesuai kebutuhan.. Kita tidak memengaruhi atau memberi imbalan atas keputusan, nasihat atau perilaku profesional atau bisnis Tenaga Kesehatan pada umumnya, dengan mengontrak Tenaga Kesehatan tersebut.

6. Produk untuk Evaluasi Profesional (PPE)

6.1 Danone dapat menyediakan PPE berupa Produk Cakupan kepada Tenaga Kesehatan.

PASAL 7,4 KODE WHO

6.2 PPE berupa Produk Cakupan dan atau perlengkapan/peralatan untuk mempersiapkan Produk Cakupan hanya diberikan untuk tujuan evaluasi profesional atau penelitian di tingkat institusi.

6.3 PPE hanya dapat dipasok kepada Tenaga Kesehatan untuk:

- Pengenalan produk baru atau kemasan/label produk baru
- Pengenalan formula/resep baru dari produk yang sudah ada, atau
- Pengenalan berbagai macam produk kepada Tenaga Kesehatan baru atau yang baru-baru ini mendapatkan kualifikasi

6.4 Dalam kasus seperti ini maksimum dua unit Produk Cakupan dapat diberikan kepada Tenaga Kesehatan, dengan syarat harus ada tanda terima tertulis (konfirmasi) yang diisi oleh Tenaga Kesehatan dan diberikan kepada Danone. Tanda terima itu harus dengan jelas memasukkan pernyataan Tenaga Kesehatan bahwa:

- PPE semata-mata hanya untuk tujuan evaluasi profesional,
- Tenaga Kesehatan memahami dan mengetahui aturan yang ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan lokal serta Kode WHO, dan
- PPE tidak diberikan sebagai insentif untuk membeli, menjual kembali atau merekomendasikan merek tertentu dari Produk Cakupan.

6.5 PPE harus diberi label "Hanya untuk Evaluasi Profesional" dan "Bukan untuk Dijual".

7. Acara untuk Tenaga Kesehatan

7.1 Acara edukasi adalah acara seperti simposium, kongres atau pertemuan ilmiah atau profesional lain yang diselenggarakan oleh Danone atau pihak ketiga. Acara-acara ini memberikan pelatihan yang mendidik atau profesional kepada para Tenaga Kesehatan atau merupakan forum untuk pertukaran informasi ilmiah yang berkaitan dengan produk dan area keahlian profesional Tenaga Kesehatan. Hanya kekuatan ilmiah acara itu saja yang membuat delegasi tertarik untuk menghadiri.

7.2 Danone tidak menyelenggarakan atau mendukung acara untuk Tenaga Kesehatan (termasuk mendukung individu untuk menghadiri acara seperti itu) kecuali jika persyaratan berikut ini diikuti:

- Acara mematuhi persyaratan keramahtamahan sebagaimana dijelaskan dalam Ayat 7.5 Kebijakan PASI ini;
- Semua undangan dibuat secara tertulis ke alamat bisnis Tenaga Kesehatan.
- Ada dokumen bukti kehadiran semua Tenaga Kesehatan yang diundang.
- Dukungan terhadap Tenaga Kesehatan dibatasi hanya untuk pembayaran dan/atau penggantian biaya perjalanan, makan, akomodasi dan pendaftaran yang wajar.
- Tidak boleh ada pembayaran yang diberikan secara langsung atau tidak langsung (melalui tunjangan harian) untuk memberi kompensasi atas waktu yang dipakai Tenaga Kesehatan untuk menghadiri Acara.

- Semua dukungan acara yang diberikan kepada Tenaga Kesehatan tidak boleh disertai dengan kewajiban untuk memberi resep, merekomendasikan, menjual atau mempromosikan Produk Cakupan atau memberi imbalan atas aktivitas semacam itu.
- Dukungan semacam ini diizinkan menurut undang-undang dan peraturan lokal yang berlaku.

7.3 Danone tidak membayar biaya apa pun untuk individu yang mendampingi Tenaga Kesehatan yang diundang, kecuali jika individu itu memang secara independen memenuhi syarat untuk dibiayai.

7.4 Semua acara diadakan dengan tujuan sah yang jelas dengan konten medis dan pendidikan. Danone menghindari penggunaan tempat yang mewah.

7.5 Keramahamahan dibatasi pada minuman dan/atau makanan ala kadarnya dan hanya diberikan kepada peserta acara, dan bukan kepada tamu mereka. Semua keramahamahan yang ditawarkan atau diberikan diperbolehkan berdasarkan hukum yang berlaku,, sah, wajar, dan proporsional. Kami tidak memengaruhi atau memberi imbalan atas keputusan, nasihat atau perilaku profesional atau bisnis Tenaga Kesehatan pada umumnya, dengan memberikan keramahamahan.

7.6 Tidak ada hiburan atau aktivitas santai atau sosial yang berdiri sendiri yang disediakan atau dibayarkan oleh Danone. Pada acara ini, hiburan yang sederhana, yang bersifat sekunder terhadap minuman dan/atau makanan, diizinkan. Danone tidak menyelenggarakan hiburan apa pun yang dapat dipandang sebagai insentif bagi Tenaga Kesehatan untuk menghadiri acara dan bukan karena alasan profesional dan ilmiah.

8. Hibah

8.1 Danone dapat menyediakan dana Hibah untuk mendukung penelitian ilmiah independen yang sungguh-sungguh, kemajuan ilmu pengetahuan dan pendidikan, atau edukasi pasien dan masyarakat sehubungan dengan Produk Cakupan. Namun, dukungan Danone untuk program dan aktivitas ini tidak boleh dipandang sebagai konsesi harga, imbalan kepada Tenaga Kesehatan yang disukai atau sebagai bujukan untuk merekomendasikan, memberi resep atau membeli produk atau layanan Danone. Karena itu, Danone menyimpan dokumentasi terkait semua Hibah yang diberikan sehubungan dengan Produk Cakupan.

8.2 Pemberian hibah harus mematuhi semua aspek yang relevan dari pedoman perilaku Tenaga Kesehatan dan lembaga mereka.

8.3 Pemberian hibah tidak dikaitkan dengan cara apa pun terhadap penggunaan atau rekomendasi Produk Cakupan baik di masa lalu, saat ini ataupun kemungkinan di masa depan.

8.4 Hibah hanya dapat diberikan kepada organisasi atau badan yang berhak untuk menerimanya menurut undang-undang dan peraturan yang berlaku dan tidak boleh diberikan kepada Tenaga Kesehatan secara perseorangan.

9. Studi Klinis

9.1 Penggunaan Produk Cakupan dalam studi klinis diizinkan karena studi ini memainkan peran penting dalam menunjukkan keamanan dan kemanjuran Produk Cakupan dan penting untuk meningkatkan kesehatan para bayi yang tidak menerima ASI secara eksklusif.

9.2 Danone dapat memberikan sejumlah Produk Cakupan kepada peneliti dalam studi klinis dengan tujuan evaluasi klinis untuk dibagikan kepada para ibu yang menjadi peserta selama masa studi klinis. Dalam kasus ini, jumlah Produk Cakupan yang didistribusikan harus benar-benar sesuai dengan protokol Studi dan jumlah bayi yang dilaporkan.

9.3 Studi dilakukan sesuai dengan Pedoman Uji Klinis yang Baik yang dikeluarkan oleh International Council for Harmonisation (ICH), Deklarasi Helsinki, serta undang-undang dan peraturan lokal dan internasional lain yang berlaku.

9.4 Danone mengambil semua langkah yang wajar dan praktis untuk tidak mempengaruhi komitmen ibu untuk menyusui saat berpartisipasi dalam studi klinis.

9.5 Semua aktivitas harus dilakukan secara terbuka dan transparan dan tanpa pengaruh yang tidak wajar terhadap para peserta studi klinis, hasil atau akibatnya, atau memengaruhi penyediaan, pemasokan, pemberian atau promosi produk-produk Danone dengan cara apa pun.

PASAL 6,6 KODE WHO

10. Donasi

10.1 Danone dapat memberikan Donasi berupa Produk Cakupan sebagai bentuk komitmen terhadap tanggung jawab sosialnya, termasuk dalam situasi darurat dan bencana melalui jalur pemerintah atau badan bantuan yang diakui secara internasional dan hanya sebagai tanggapan terhadap permohonan tertulis khusus (yang dengan jelas memerinci alasan medis dan sosial untuk permohonan tersebut) dari pemerintah atau badan bantuan yang sesuai. Danone mengirimkan Donasi Produk Cakupan kepada pemerintah atau badan bantuan untuk dibagikan kepada para bayi, yang menurut nasihat medis, harus diberi Produk Cakupan dan bayi yang tidak mungkin untuk disusui. Danone tidak mengirimkan Donasi Produk Cakupan secara langsung kepada para orang tua.

10.2 Permohonan Donasi Produk Cakupan dapat diajukan oleh panti yatim piatu atau lembaga kesejahteraan sosial lainnya untuk bayi yang harus diberi Produk Cakupan atau bayi yang tidak mungkin untuk disusui. Danone hanya akan menanggapi permintaan tertulis yang

ditandatangani oleh pejabat yang tepat dalam lembaga tersebut. Setiap permintaan akan dikaji kasus per kasus dan (a) produk yang dipasok harus sesuai dengan jumlah produk yang diperinci, dan (b) sesuai dengan undang-undang dan peraturan lokal.

10.3 Label atau kemasan Produk Cakupan yang didistribusikan sebagai Donasi harus jelas menunjukkan bahwa produk tersebut adalah “donasi – bukan untuk dijual” untuk digunakan oleh lembaga atau organisasi yang menerima, dan hanya untuk bayi yang perlu diberi produk tersebut dan bayi yang tidak mungkin untuk disusui. Sebagai donor, kami menyadari tanggung jawab kami terhadap pasokan produk tersebut secara berkelanjutan.

11. Karyawan dan Mitra

11.1 Semua Karyawan dan Mitra Danone yang bertanggung jawab atas Pemasaran Produk Cakupan mendapatkan pelatihan, termasuk tujuan dan prinsip-prinsip Kode WHO dan Komitmen Danone terhadap Pemasaran yang bertanggung jawab seperti diuraikan dalam Kebijakan PASI ini.

PASAL 8,1 KODE WHO

11.2 Perhitungan bonus atau insentif untuk Karyawan Danone tidak termasuk target volume dan nilai atau kuota yang khusus diatur untuk Produk Cakupan. Hal ini tidak menghalangi pembayaran bonus berdasarkan penjualan keseluruhan produk yang dipasarkan oleh Danone.

PASAL 8,2 KODE WHO

11.3 Karyawan Danone (misalnya *healthcare nutrition representatives*) dan Mitra yang terlibat dalam Pemasaran Produk Cakupan tidak boleh menjalankan fungsi pendidikan kepada perempuan hamil atau ibu yang memiliki bayi dan batita di HCO. Hal ini tidak menghalangi para personel itu untuk memberikan edukasi dan dukungan dengan bekerja sama dengan HCO berdasarkan permintaan, dan izin tertulis, dari otoritas yang tepat.

12. Pelabelan

PASAL 9,1 KODE WHO

12.1 Label Produk Cakupan tidak boleh menghalangi pemberian ASI dengan cara apa pun dan dirancang untuk memberikan semua informasi yang diperlukan mengenai penggunaan produk secara aman dan tepat sesuai dengan standar, undang-undang dan peraturan lokal yang berlaku (termasuk Standar Codex Alimentarius, jika berlaku).

PASAL 9,2 KODE WHO

12.2 Kecuali jika disyaratkan berbeda oleh undang-undang, Label Produk Cakupan harus memuat pesan yang jelas, mencolok, mudah dibaca dan dimengerti yang dicetak langsung dilabel produk, atau pada Label yang tidak bisa dilepas dari produk, dalam bahasa yang tepat yang memasukkan poin-poin berikut ini:

- Kata “Pemberitahuan Penting” atau kata yang setara;
- Pernyataan mengenai keunggulan ASI;
- Pernyataan bahwa produk harus digunakan berdasarkan nasihat Tenaga Kesehatan, mengenai kebutuhan penggunaannya dan metode penggunaan yang tepat.
- Instruksi untuk cara penyiapan, penggunaan, dan penyimpanan Produk Cakupan, dan informasi mengenai kemungkinan risiko bahaya kesehatan jika tidak dipersiapkan dengan benar.

Label semacam itu tidak boleh menampilkan gambar bayi, atau gambar atau tulisan yang mungkin mengidealisasi penggunaan Formula bayi. Istilah-istilah “dimanusiakan”, “diibukan” atau istilah lain yang mirip tidak boleh dipakai.

PASAL 9,3 KODE WHO

12.3 Pangan yang dipasarkan sebagai makanan bayi tetapi tidak memenuhi semua persyaratan Formula bayi, namun dapat dimodifikasi untuk memenuhi persyaratan tersebut, harus disertai label yang memperingatkan bahwa produk yang tidak dimodifikasi tidak boleh menjadi sumber makanan satu-satunya bagi bayi.

PASAL 9,4 KODE WHO

12.4 Label Produk Cakupan harus menyertakan indikasi usia yang jelas dan juga harus menyertakan poin-poin berikut: (a) bahan yang digunakan; (b) komposisi/analisis produk; (c) kondisi penyimpanan yang diperlukan; dan (d) nomor *batch* dan tanggal batas produk masih bisa dikonsumsi, dengan mempertimbangkan iklim dan kondisi penyimpan di negara terkait.

Resolusi WHA 63.23

12.5 Label Produk Cakupan tidak boleh mengandung klaim kesehatan atau nutrisi kecuali jika diizinkan oleh undang-undang dan peraturan lokal atau standar Codex Alimentarius yang relevan, sebagaimana berlaku.

13. Kualitas Produk Cakupan

PASAL 10,1 KODE WHO

13.1 Untuk memastikan perlindungan dan kesehatan bayi, Danone memproduksi semua Produk Cakupan dengan proses yang higienis dan manajemen mutu yang ketat.

PASAL 10,2 KODE WHO

13.2 Ketika dijual atau didistribusikan, Produk Cakupan, memenuhi semua standar kualitas dan hygiene yang berlaku (misalnya Standar Codex Alimentarius), undang-undang dan peraturan

lokal. Jika standar kualitas global Danone lebih ketat daripada peraturan lokal maka standar kualitas global Danona yang diikuti.



CARA KAMI MEMASTIKAN TATA KELOLA YANG BAIK

Untuk memastikan tata kelola yang baik atas Kebijakan PASI ini, Danone telah menetapkan proses dan panduan internal untuk penerapan dan pelaksanaan yang konsisten oleh semua entitas Danone dan para Mitraanya, untuk melakukan bisnis dalam ruang lingkup Kebijakan PASI, dan khususnya berfokus pada enam bidang utama ini:

- Tanggung jawab dalam pelaksanaan Kebijakan PASI ini
- Tanggung jawab karyawan Danone berkaitan dengan Kebijakan PASI ini
- Pengawasan
- Pelaporan
- Dugaan Pelanggaran, Investigasi & Sanksi
- Advokasi

14. Tanggung jawab untuk pelaksanaan

Tanggung jawab tertinggi untuk pelaksanaan Kebijakan PASI ini terletak pada Chief Executive Officer ("CEO) Danone S.A.

Tanggung jawab untuk manajemen, pelaksanaan dan pengawasan kepatuhan terhadap Kebijakan ini didelegasikan oleh CEO Danone S.A. Kepada Executive Vice President (EVP) Specialized Nutrition, termasuk Divisi Early Life Nutrition ("ELN") – yang merupakan anggota Komite Eksekutif Danone ("COMEX"), dan yang mendelegasikan tanggung jawab atas pelaksanaan dan pengawasan Kebijakan PASI ini sehari-harinya di dalam CBU kepada para GM.

Early Life Product Compliance Committee ("EL PCC") bertanggung jawab secara global terhadap pengawasan dan pelaporan atas pelaksanaan Kebijakan PASI ini. Anggota EL PCC termasuk (tapi tidak terbatas pada) orang-orang berikut ini:

- ELN General Counsel (Ketua)
- Vice Presidents Growth of Early Life Nutrition
- Vice President Corporate Affairs untuk Early Life Nutrition
- Satu Vice President Regional untuk Early Life Nutrition
- Anggota senior kepemimpinan ELN lainnya yang dipandang perlu, dan
- Perwakilan Worldwide Business Unit (WBU) lain dengan bisnis awal kehidupan.

Danone memiliki hak untuk mengubah keanggotaan EL PCC dari waktu ke waktu, tetapi anggota ini akan selalu menghormati pentingnya tanggung jawab yang ditugaskan kepadanya.

General Counsel ELN bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengawasan secara global atas prosedur yang diuraikan dalam Kebijakan PASI ini.

Walaupun Kebijakan PASI ini ditetapkan di tingkat WBU ELN jika peraturan lokal, panduan dan praktik suatu negara lebih ketat, maka aturan tersebut harus dipatuhi. Oleh karena itu, GM dari setiap Cluster Business Unit ("CBU") bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan pengawasan prosedur Kebijakan ini di wilayah geografisnya, termasuk dengan memastikan tersedianya prosedur dan proses persetujuan yang sesuai .

Di setiap Gugus, General Secretary membuat rekomendasi kepada General Counsel ELN untuk menunjuk BMS Compliance Manager ("BMS-CM"). BSM-CM selalu merupakan anggota dari organisasi General Secretary. General Counsel ELN menyetujui daftar BSM-CM dan semua perubahannya. BSM-CM, jika sesuai, bisa merupakan Healthcare System Compliance Manager ("HCM") atau orang lain yang ada di dalam organisasi General Secretary.

BMS-CM bertanggung jawab untuk memberi saran dan mendukung penerapan Kebijakan PASI di wilayah geografisnya melalui pengesahan prosedur yang sesuai, manual negara, pengadaan pelatihan, pengawasan dan pelaporan internal mengenai ketidakpatuhan apa pun.

15. Tanggung jawab karyawan Danone

15.1 Tujuan dan ruang lingkup

Terdapat proses untuk memastikan bahwa Karyawan Danone yang bertanggung jawab atas pemasaran, pendistribusian, penjualan, edukasi dan/atau penatakelolaan Produk Cakupan, memahami tujuan dan prinsip-prinsip Kebijakan PASI, dan tanggung jawab pribadi mereka untuk mematuhi.

15.2 Kontrak Kerja

Kontrak Kerja atau surat penunjukan (atau yang setara secara lokal) untuk Karyawan Danone yang bertanggung jawab atas pemasaran, pendistribusian, penjualan, pendidikan dan/atau penatakelolaan Produk Cakupan, menyertakan komitmen berikut:

- Menghormati undang-undang dan peraturan lokal sehubungan dengan Pemasaran Produk Pengganti ASI;
- Mematuhi semua ketentuan Kebijakan PASI;
- Mengikuti pelatihan karyawan baru dan pelatihan reguler mengenai Kebijakan PASI;
- Melaporkan kepada manajemen semua aktivitas yang tidak etis atau tidak pantas sehubungan dengan Pemasaran Produk Pengganti ASI.

Tanggung jawab untuk memastikan Kontrak Kerja semua Karyawan yang terlibat dalam Pemasaran, pendistribusian, penjualan, edukasi dan/atau penatakelolaan Produk Cakupan memuat komitmen-komitmen yang disebutkan di atas, terletak pada Departemen Human Resources di CBU.

Departemen Human Resources di CBU akan melapor setiap tahunnya kepada Vice President Human Resources mengenai jumlah Kontrak Kerja pada tahun sebelumnya yang menyertakan pernyataan komitmen yang disebutkan di atas.

15.3 Pelatihan

Semua Karyawan Danone yang terlibat dalam Pemasaran, pendistribusian, penjualan, edukasi dan/atau penatakelolaan Produk Cakupan mendapatkan pelatihan yang relevan dan reguler, termasuk:

- Tujuan dan prinsip-prinsip Kode WHO;
- Komitmen Danone terhadap Pemasaran yang bertanggung jawab sebagaimana diuraikan dalam Kebijakan PASI;
- Undang-undang dan peraturan lokal yang berkaitan dengan Pemasaran Produk Pengganti ASI.

Pelatihan dilakukan pada saat karyawan baru masuk dan diulang kembali dengan selang waktu yang teratur sesudahnya.

Tanggung jawab untuk memastikan bahwa pelatihan dilaksanakan dan bahwa catatan pelatihan disimpan, terletak pada Departemen Human Resources CBU. Semua pelaksanaan pelatihan yang relevan akan ditelusuri dan dipantau oleh Danone.

Departemen Human Resources CBU akan melapor setiap tahunnya kepada Vice President Human Resources mengenai pelatihan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya.

15.4 Komunikasi

Program komunikasi yang komprehensif diberlakukan untuk memastikan semua Karyawan Danone mengetahui mengenai Kebijakan PASI.

Komitmen Danone terhadap Pemasaran Produk Pengganti ASI dengan jelas dipajang di semua kantor Danone yang memiliki bisnis awal kehidupan.

16. Pengawasan (termasuk Penilaian, Audit dan Verifikasi)

16.1 Tujuan

Terdapat proses untuk memastikan bahwa Kebijakan PASI, dan prosedur yang diuraikan dalam dokumen ini, telah dilaksanakan secara efektif. Penilaian dan verifikasi yang dilakukan bertujuan untuk memastikan bahwa Danone:

- memenuhi komitmennya untuk memasarkan produk PASI secara bertanggung jawab setiap saat;
- mengawasi kepatuhan terhadap Kebijakan PASI, undang-undang dan peraturan lokal;
- memastikan praktik Pemasarannya sesuai dengan Kebijakan PASI;
- mengidentifikasi kekurangan-kekurangan dalam proses dan sistem kontrol internal; dan
- merekomendasikan tindakan perbaikan untuk kekurangan yang diidentifikasi.

Semua ketidaksesuaian dengan Kebijakan PASI yang telah teridentifikasi, wajib dilaporkan, dikaji, dan diberi tahu ke EL PCC, dan ditindaklanjuti oleh tindakan perbaikan dan peningkatan.

16.2 Penilaian

Penilaian dilakukan oleh setiap unit bisnis terhadap aktivitas yang dilakukannya. Setiap unit bisnis yang terlibat dalam bisnis awal kehidupan melakukan *self-assessment* secara reguler terhadap kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya.

16.3 Verifikasi, Audit dan/atau Peninjauan

Verifikasi, audit dan/atau peninjauan dilakukan oleh pihak ketiga yang independen (eksternal) atau fungsi internal Danone yang tidak melapor ke manajemen CBU yang bersangkutan, guna menjamin imparialitas. Verifikasi, audit dan/atau peninjauan dapat dilakukan oleh sumber daya internal ataupun eksternal.

Internal: Sebagai bagian dari protokol Audit Internal Danone yang telah ditetapkan, verifikasi internal akan dilaksanakan pada unit-unit bisnis yang beroperasi dalam ruang lingkup Kebijakan PASI. Masing-masing BMS-CM bertanggung jawab untuk *self-assessment* tahunan atas praktik-praktik PASI dalam unit bisnisnya.

Eksternal: Para ahli pihak ketiga independen yang memiliki kualifikasi dilibatkan untuk melakukan verifikasi eksternal, peninjauan bisnis dan/atau audit terhadap paling sedikit tiga unit bisnis per tahun.

Rekomendasi rencana verifikasi eksternal, termasuk lokasi, waktu dan sejauh mana pekerjaan yang akan dilakukan, diusulkan setiap tahunnya oleh General Counsel ELN. Rencana tersebut disetujui oleh EL PCC.

Pelaporan: Untuk setiap verifikasi eksternal dan/atau peninjauan yang dilakukan, laporan lengkap disiapkan dan didiskusikan dengan unit bisnis. Termasuk dalam pelaporan adalah ringkasan rekomendasi manajemen untuk menyikapi semua kekurangan dan/atau kelemahan dalam kontrol dan proses internal.

17. Pelaporan

17.1 Tujuan

Terdapat proses untuk:

- a) Memastikan data yang akurat dan lengkap mengenai kepatuhan terhadap Kebijakan Danone tersedia dan terpelihara di tingkat Divisional ELN dan tingkat Danone S.A.;
- b) Memastikan Danone sepenuhnya transparan sehubungan dengan Kebijakan PASI termasuk tindakan perbaikan yang konkret untuk kasus ketidakpatuhan yang terbukti.

17.2 Pelaporan Internal

BMS-CM mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengawasan kepatuhan terhadap Kebijakan PASI, di tingkat CBU dan bertanggung jawab menyimpan hal-hal berikut:

- Kebijakan terkait pengaduan yang ada, pelanggaran dan dugaan pelanggaran (nomor, sumber dan jenis);
- Hasil tinjauan terhadap dugaan pelanggaran (temuan);

- Semua komunikasi yang diterima dan dikeluarkan; dan
- Tindakan perbaikan yang diambil.

.Masing-masing BMS-CM mengirimkan laporan per kuartal ke General Counsel ELN.

17.3 Pelaporan tentang Pelaksanaan Kebijakan – Tingkat ELN:

General Counsel ELN melapor ke EL PCC dua kali per tahun mengenai:

1. Laporan kemajuan dan pembaruan status tentang aktivitas *self-assessment* CBU;
2. Laporan kemajuan dan pembaruan status tentang verifikasi dan peninjauan internal yang dilakukan di bisnis ELN mana pun;
3. Rekomendasi rencana verifikasi, termasuk lokasi, waktu dan sejauh mana pekerjaan yang akan dilakukan oleh auditor pihak ketiga eksternal independen;
4. Laporan kemajuan dan pembaruan status tentang verifikasi dan peninjauan internal yang dilakukan;
5. Peninjauan dan persetujuan atas laporan akhir audit eksternal, sebelum penerbitan;
6. Ringkasan semua dugaan aktivitas ketidakpatuhan (baik internal & eksternal) termasuk sifatnya, statusnya dan tindakan-tindakan perbaikan yang diusulkan dan/atau diambil;
7. Ringkasan pelatihan yang telah dilaksanakan dan pembaruan lain yang relevan dengan Sumber Daya Manusia, sebagaimana dikumpulkan oleh fungsi Human Resources.

General Counsel ELN bertanggung jawab menyimpan catatan lengkap dan akurat mengenai pertemuan EL PCC.

General Counsel ELN menyiapkan laporan ringkasan mengenai semua hal yang berkaitan dengan manajemen dan kepatuhan terhadap Kebijakan PASI ("**Laporan Ringkasan Tahunan PASI**") setiap tahunnya, dan laporan ini disampaikan kepada EL PCC dalam waktu 8 minggu sejak berakhirnya tahun fiskal.

Setelah disetujuinya laporan oleh EL PCC, General Counsel ELN menyerahkan laporan kepada Executive Vice President ("**EVP**") Specialized Nutrition.

17.4 Pelaporan tentang Pelaksanaan Kebijakan – Tingkat Danone S.A.:

Setelah disetujuinya Laporan Ringkasan tahunan PASI oleh EVP Specialized Nutrition, General Counsel ELN lalu menyerahkan laporan tersebut kepada General Counsel Danone S.A.

Ketua Product Compliance Board ("**PCB**") menyampaikan temuan-temuan dalam Laporan Ringkasan Tahunan PASI kepada COMEX setiap tahunnya.

17.5 Pelaporan Eksternal

Danone akan menerbitkan laporan mengenai manajemen dan kepatuhan yang berkaitan dengan Kebijakan PASI setiap tahunnya, laporan itu akan memasukkan:

- Ringkasan audit dan verifikasi eksternal yang dilakukan pada tahun sebelumnya;
- Ringkasan dugaan aktivitas ketidakpatuhan – yang dilaporkan dari semua sumber.

18. Tuduhan, Investigasi & Sanksi

18.1 Tujuan

Terdapat proses yang jelas untuk menjabarkan penanganan atas dugaan ketidakpatuhan terhadap Kebijakan PASI dan/atau undang-undang dan peraturan lokal yang terkait dengan Pemasaran Produk PASI.

18.2 Prosedur

Dugaan ketidakpatuhan terhadap Kebijakan PASI bisa diterima melalui sarana komunikasi apa pun, termasuk, tetapi tidak terbatas pada email, situs web Danone, telepon atau surat.

Semua pengaduan mengenai ketidakpatuhan harus segera dilaporkan kepada BMS-CM CBU.

Semua tindakan peninjauan harus didokumentasikan dan hasilnya dicatat tanpa memandang apakah dugaan terbukti atau tidak. Investigasi atas dugaan ketidakpatuhan akan dilakukan oleh BMS-CM dan tanggapan resmi diberikan kepada pengadu dalam waktu 4 minggu. Jika tuduhan terbukti, tindakan remediasi yang sesuai harus diambil.

Ketidakpatuhan akan dilaporkan kepada General Counsel ELN per kuartal.

18.3 Prinsip Tanpa Pembalasan

Danone tidak menoleransi pembalasan, atau perlakuan yang tidak adil terhadap, siapa pun (termasuk Karyawan) yang dengan iktikad baik melaporkan pelanggaran atau kemungkinan pelanggaran atas undang-undang yang berlaku, atau Kebijakan PASI atau yang berpartisipasi dalam investigasi apa pun yang dilakukan secara internal atau oleh badan penegak hukum pemerintah.

18.4 Penelusuran Internal dan Registrasi

Semua dugaan ketidakpatuhan terhadap Kebijakan PASI harus dicatat segera setelah diterimanya laporan dalam basis data khusus yang memerinci:

- Kota dan Negara;
- Tanggal;
- Sifat dugaan ketidakpatuhan (deskripsi lengkap) termasuk gambar/foto jika sesuai;
- Perincian pengadu.

Setelah peninjauan atas dugaan ketidakpatuhan selesai, basis data akan diperbarui dengan rincian dugaan, tindakan perbaikan yang diambil dan salinan tanggapan yang diberikan kepengadu. Semua remediasi akan ditelusuri, dan tidak ada dugaan yang boleh dilaporkan selesai, tanpa konfirmasi bahwa tindakan perbaikan telah diimplementasikan secara penuh.

18.5 Pelaporan oleh Karyawan termasuk Sistem *Whistle-blowing*

Terdapat proses untuk memungkinkan Karyawan dan pihak ketiga melaporkan dugaan insiden ketidakpatuhan terhadap Kebijakan PASI, secara rahasia dan anonim. Danone Ethics Line memungkinkan Karyawan untuk melaporkan potensi ketidakpatuhan terhadap kebijakan perusahaan di luar jalur pelaporan manajemen normal mereka sehingga dapat melindungi karyawan dari kemungkinan konsekuensi negatif atas pelaporannya.

Karyawan mana pun yang melihat atau yakin bahwa ada pelanggaran terhadap Kebijakan PASI, memiliki tanggung jawab untuk melaporkannya sesegera mungkin. Pelaporan dapat dilakukan melalui sarana berikut:

- Memberi tahu di dalam CBU, manajer hierarkis atau fungsional, pengontrol internal (atau auditor internal lokal, jika cocok), BSM-CM, perwakilan Bagian Sumber Daya Manusia atau, Bagian Hukum.
- Secara langsung memberi tahu Manajemen Danone. Dalam kasus seperti itu, karyawan dapat menggunakan sistem *Whistle-blowing* internal (Danone Ethics Line) melalui internet, (www.danoneethicsline.com).

18.6 Sanksi untuk Ketidakpatuhan terhadap Kebijakan PASI

Dalam kasus adanya ketidakpatuhan terhadap Kebijakan PASI, ketidakpatuhan tersebut akan disampaikan kepada EL PCC. Tindakan pendisiplinan yang sesuai akan diambil, tergantung pada tingkat keparahan dan frekuensi aktivitas ketidakpatuhan. Tindakan pendisiplinan dapat bermacam-macam, mulai dari peringatan tertulis hingga pembatalan bonus Karyawan, pemutusan hubungan kerja atau pelaporan kepada otoritas.

19. Advokasi

Agar berhasil mencapai ambisi Danone untuk memprakarsai revolusi pangan, kita perlu melibatkan dan bekerja sama dengan para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, regulator dan legislator, masyarakat sipil dan lainnya dalam lingkungan bisnis seperti perusahaan-perusahaan sejawat. Kami mengakui dan mendukung Kode WHO dan resolusi-resolusi WHA yang relevan selanjutnya. Divisi Early Life Nutrition mematuhi Kebijakan Advokasi Global Danone dan memastikan bahwa semua aktivitas lobi yang berkaitan dengan implementasi Kode WHO mematuhi prinsip ini. Secara terperinci ini artinya:

- Danone mengupayakan adanya hubungan yang reguler dan konsisten dengan para pemangku kepentingan eksternal agar dapat membagi sudut pandangnya.

- Pelibatan dan aktivitas advokasi, baik secara langsung atau melalui asosiasi industri, harus bersifat transparan dan berdasarkan fakta.
- Danone berupaya memastikan bahwa asosiasi dagang dan kelompok-kelompok Kebijakan industri, di mana Danone menjadi anggota, beroperasi dalam standar yang sama tingginya dan keanggotaan di organisasi semacam itu diungkapkan. Dalam kasus Danone tidak sepakat dengan keputusan sebuah asosiasi dagang atau posisi perusahaan lainnya, Danone akan membuat semua pihak mengetahui tentang ketidaksepakatan ini. Danone akan berusaha mengubah keputusan atau posisi itu dan memastikan bahwa perusahaan tidak diasosiasikan dengan posisi apa pun yang tidak disetujui.
- Danone bersifat transparan sehubungan dengan posisinya dan mengomunikasikannya kepada para pemangku kepentingan yang terlibat.
- Aktivitas lobi dan advokasi dilakukan sesuai dengan peraturan lokal, jika ada.
- Semua pihak ketiga atau agen yang melakukan aktivitas lobi yang berkaitan dengan penerapan Kode WHO atas nama Danone harus mematuhi Kebijakan PASI ini,



LAMPIRAN

Lampiran 1 Negara Berisiko Lebih Tinggi

Afghanistan	Republik Dominika	Mali	Serbia
Albania	Ekuador	Kepulauan Marshall	Seychelles
Aljazair	Mesir	Mauritania	Sierra Leone
Angola	El Salvador	Mauritius	Kepulauan Solomon
Antigua dan Barbuda	Guinea Ekuatorial	Meksiko	Somalia
Argentina	Eritrea	Mikronesia (Negara Federasi)	Afrika Selatan
Armenia	Ethiopia	Mongolia	Sudan Selatan
Azerbaijan	Fiji	Montenegro	Sri Lanka
Bahama	Gabon	Maroko	Sudan
Bahrain	Gambia	Mozambik	Suriname
Bangladesh	Georgia	Myanmar	Swaziland
Barbados	Ghana	Namibia	Republik Arab Suriah
Belarus	Grenada	Nauru	Tajikistan
Belize	Guatemala	Nepal	Thailand
Benin	Guinea	Nikaragua	Republik Macedonia Bekas Yugoslavia
Bhutan	Guinea-Bissau	Niger	Timor-Leste
Bolivia	Guyana	Nigeria	Togo
Bosnia dan Herzegovina	Haiti	Niui	Tonga
Botswana	Honduras	Wilayah Palestina yang Diduduki	Trinidad dan Tobago
Brasil	India	Oman	Tunisia
Bulgaria	Indonesia	Pakistan	Turki
Burkina Faso	Iran (Republik Islam)	Palau	Turkmenistan
Burundi	Irak	Panama	Tuvalu
Kamboja	Jamaika	Papua Nugini	Uganda
Kamerun	Yordania	Paraguay	Ukraina
Tanjung Verde	Kazakhstan	Peru	Uni Emirat Arab
Republik Afrika Tengah	Kenya	Filipina	Republik Bersatu Tanzania
Chad	Kiribati	Qatar	Uruguay
Cina	Kuwait	Republik Moldova	Uzbekistan
Kolombia	Kirgistan	Romania	Vanuatu
Komoro	Republik Demokratik Rakyat Laos	Federasi Rusia	Venezuela (Republik Bolivar)
Kongo	Lebanon	Rwanda	Vietnam
Kepulauan Cook	Lesotho	Saint Kitts dan Nevis	Yaman
Kosta Rika	Liberia	Saint Lucia	Zambia
Pantai Gading	Jamahiriyah Arab Libya	Saint Vincent dan Grenadines	Zimbabwe
Republik Demokratik Rakyat Korea	Madagaskar	Samoa	Senegal
Republik Demokratik Kongo	Malawi	Sao Tome dan Principe	
Djibouti	Malaysia	Arab Saudi	
Dominika	Maladewa	Senegal	

Sumber: FTSE-Russell 2017

Lampiran 2 Definisi

BMS-CM artinya Manajer Kepatuhan PASI yang bertanggung jawab atas topik-topik berkaitan dengan PASI yang relevan untuk CBU-nya atau Divisi ELN (tergantung pada areanya atau tanggung jawabnya). HCM, jika sesuai, dapat juga menjadi BSM-CM.

Kebijakan PASI artinya Kebijakan Danone untuk Pemasaran Produk Pengganti Air Susu Ibu.

Produk Pengganti ASI berarti makanan yang dipasarkan atau dipresentasikan sebagai pengganti ASI sebagian atau total, baik apakah cocok atau tidak untuk tujuan tersebut.

Makanan Pendamping berarti makanan yang cocok sebagai pendamping ASI atau susu Formula bayi atau susu Formula Lanjutan ketika ASI atau susu Formula menjadi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bayi. Makanan pendamping tidak dianggap sebagai Pengganti ASI jika mereka tidak dipasarkan seperti itu, tetapi dimaksudkan dan dipasarkan untuk mendampingi, bukan untuk menggantikan ASI atau susu Formula bayi.

CBU artinya Gugus Unit Bisnis.

CEO artinya Chief Executive Officer.

Gugus artinya pengelompokan CBU dalam wilayah geografi tertentu yang sudah ditentukan.

COMEX artinya Komite Eksekutif Danone.

Kebijakan-Kebijakan Perusahaan artinya semua kebijakan korporasi dan lokal yang relevan dari entitas Danone.

Produk Cakupan berarti:

Di seluruh dunia:

- Formula Bayi (diformulasikan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi normal bayi sampai dengan enam bulan) dan informasi terkait penggunaannya;
- Makanan atau minuman lain yang dipresentasikan sebagai pengganti sebagian atau keseluruhan ASI, untuk bayi sampai dengan usia enam bulan, baik cocok atau tidak untuk tujuan itu, dan informasi terkait penggunaannya;
- Produk penyampaiannya (misalnya botol dan dot) dan informasi terkait penggunaannya.

Tambahan untuk Negara-Negara Berisiko Lebih Tinggi:

- Formula Lanjutan (ditujukan untuk bayi berusia enam sampai dua belas bulan) dan informasi terkait penggunaannya.
- Makanan dan minuman Pendamping (penyapihan) untuk digunakan oleh bayi di bawah usia enam bulan.

Donasi artinya sumbangan finansial atau natura (*in-kind*) untuk mencerminkan tanggung jawab sosial Danone dan membantu lembaga-lembaga di bidang-bidang yang bukan riset, sains atau pendidikan.

Distributor berarti badan hukum eksternal Danone, dalam sektor publik ataupun swasta, yang melakukan pergudangan, mendistribusi/menjual kembali produk Danone kepada pelanggan mereka (sub-distributor, pengecer, apotek, rumah sakit). Distributor mungkin memberikan berbagai ragam layanan termasuk mengimpor, mempromosikan/Memasarkan Produk Cakupan, penjualan medis, manajemen akun utama, dan partisipasi dalam tender atas nama Danone.

EL PCC artinya Komite Kepatuhan Produk Awal Kehidupan.

ELN artinya Nutrisi Awal Kehidupan.

Dewan Umum ELN artinya Dewan Umum divisi Nutrisi Awal Kehidupan, yang mungkin mendelegasikan keseluruhan atau sebagian tanggung jawabnya berdasarkan Kebijakan PASI kepada para individu yang sesuai di dalam organisasi Hukum & Kepatuhan divisi Nutrisi Awal Kehidupan.

EVP artinya Executive Vice President.

Karyawan berarti orang yang dipekerjakan menurut kontrak permanen atau sementara atau ikatan kerja atas kehendak (*at-will employment*) dengan Danone, anak perusahaan Danone, atau perusahaan patungan di mana Danone memiliki kendali operasional. Untuk tujuan Kebijakan PASI ini, Karyawan tidak termasuk para individu yang memberikan jasa sebagai konsultan atau kontraktor independen atau individu yang dipekerjakan oleh badan yang lain, seperti agen tenaga kerja.

Produk Bukan Cakupan adalah produk yang diproduksi oleh Danone dan ditujukan untuk digunakan oleh bayi dengan kondisi medis khusus. Bayi-bayi ini memiliki kemampuan yang terbatas, terhalangi atau terganggu dalam mengambil, mencernakan, menyerap, melakukan metabolisme atau mengeluarkan ASI atau gizi tertentu yang terkandung di dalamnya atau metabolit, atau memiliki kebutuhan gizi lain yang ditentukan secara medis, yang pengelolaan makanannya tidak dapat dicapai hanya dengan memodifikasi makanan normal saja. Produk-produk ini secara khusus diformulasikan untuk memiliki komposisi yang berbeda dari susu Formula bayi yang ditujukan untuk bayi yang sehat.

Susu Formula Lanjutan berarti, untuk tujuan Kebijakan PASI ini, produk formula yang ditujukan untuk, dan dipasarkan untuk, bayi dari usia enam sampai dua belas bulan.

GM artinya General Manager (dari sebuah CBU).

Hibah merupakan sumbangan finansial atau natura (*in-kind*) kepada sebuah lembaga di dalam HCS untuk mendukung penelitian ilmiah, pemajuan sains dan pendidikan, atau pendidikan pasien atau publik sehubungan dengan Produk Cakupan.

HCM artinya Manajer Kepatuhan HCS yang bertanggung jawab atas topik-topik berkaitan dengan Sistem Perawatan Kesehatan (termasuk PASI) yang relevan untuk CBU-nya, Gugusnya atau Divisi ELN (tergantung pada areanya atau tanggung jawabnya).

Organisasi di Bidang Perawatan Kesehatan (HCO) berarti badan hukum apa pun (i) yang merupakan asosiasi atau organisasi perawatan kesehatan, medis atau ilmiah (tanpa memandang bentuk hukum atau keorganisasian) seperti rumah sakit, klinik, yayasan, universitas dan lembaga pengajaran lain atau kelompok yang terkait dengan sebuah disiplin atau profesi (kecuali organisasi pasien) atau (ii) melalui mana seorang atau lebih Petugas Kesehatan menyediakan layanan. Ini bisa menyertakan, untuk tujuan dokumen ini, misalnya asosiasi bidan. Apotek tidak dimasukkan dalam definisi HCO untuk tujuan Kebijakan ini.

Tenaga Kesehatan (HCP) berarti individu yang menjadi anggota profesi medis, kedokteran gigi, farmasi, kebidanan, ahli dietetika, profesi yang berhubungan dengan nutrisi atau keperawatan atau orang lainnya yang, dalam perjalanan aktivitas profesionalnya, dapat memberikan resep, membeli, memasok, merekomendasikan atau memberikan mewakili pasien, produk nutrisi, atau memberikan layanan perawatan kesehatan.

Petugas Kesehatan berarti orang yang memberikan jasa kesehatan di sebuah HCO, apakah profesional ataupun non-profesional, termasuk tetapi tidak terbatas pada, HCP, pekerja sukarela, tidak dibayar.

Negara-Negara Berisiko Lebih Tinggi berarti negara yang memenuhi kriteria berikut.

- Tingkat mortalitas lebih dari 10 per 1000 (usia di bawah lima tahun)
- Lebih dari 2% malnutrisi akut (penciutan/pengurusan (wasting) sedang dan berat) dalam anak-anak berusia di bawah 5 tahun

Daftar Negara-Negara yang Berisiko Lebih Tinggi dimasukkan dalam Lampiran 1.

Sistem Perawatan Kesehatan (HCS) artinya Sistem Perawatan Kesehatan, termasuk HCP, HCO dan PO.

Formula Bayi berarti Pengganti ASI yang diformulasikan oleh industri sesuai dengan standar, undang-undang dan peraturan yang berlaku (termasuk Standar Codex Alimentarius, jika berlaku), untuk memenuhi kebutuhan nutrisi normal bayi sampai dengan usia enam bulan, yang disesuaikan dengan karakteristik fisiologis mereka. Formula Bayi dapat dipersiapkan di rumah dan dalam kasus ini disebut sebagai "dipersiapkan di rumah".

Materi Informasi dan/atau Pendidikan berarti semua materi, baik tertulis, oral atau visual, yang memberikan informasi mengenai topik seperti nutrisi, perawatan kesehatan, atau pertumbuhan dan perkembangan bayi, tetapi tidak dimaksudkan untuk mempromosikan mereka produk tertentu.

Label berarti materi tertulis atau grafis yang dicetak, ditandai, dicetak timbul (*embossed*) atau dipasang atau ditempelkan pada kemasan produk.

Produsen berarti perusahaan atau badan lain dalam sektor publik atau swasta yang terlibat dalam bisnis atau fungsi pembuatan sebuah produk (baik secara langsung, melalui agen, atau melalui badan yang dikuasainya atau yang terikat kontrak dengannya) yang termasuk dalam jangkauan Kebijakan PASI ini.

Pemasaran berarti promosi produk, pendistribusian, penjualan, pengiklanan, hubungan masyarakat produk, dan layanan informasi.

Materi Pemasaran berarti semua materi, apakah tertulis, oral atau visual, yang berkaitan dengan penjualan atau pembelian merek produk tertentu termasuk, tetapi tidak terbatas pada, pengiklanan di titik penjualan, pajangan khusus, Label, televisi, radio, internet, media sosial dan iklan cetak.

Mitra berarti pihak yang bertindak atas nama Danone, atau bekerja sama dengan Danone sehubungan dengan Produk Cakupan, dengan siapa Danone memiliki hubungan kontrak, termasuk tetapi tidak terbatas pada Distributor, agensi dan HCO.

PCB artinya Dewan Kepatuhan Produk

PO artinya "**Organisasi Pasien**" yang merupakan organisasi nirlaba (termasuk organisasi payung di mana mereka menjadi anggota) yang sebagian besar terdiri dari para pasien dan/atau penjaga orang sakit (*caregiver*), yang mewakili dan/atau mendukung keperluan atau kepentingan pasien atau penjaga orang sakit.

Produk untuk Evaluasi Profesional (PPE) berarti Produk Cakupan yang disediakan kepada HCP untuk tujuan pengevaluasian atau penelitian profesional di tingkat lembaga. PPE tidak dipandang sebagai Sampel.

Sampel berarti satu atau sejumlah kecil produk yang diberikan secara gratis kepada Tenaga Profesional Perawatan Kesehatan dan tidak dimaksudkan untuk dijual.

WHA berarti Majelis Kesehatan Dunia.

Kode WHO berarti Kode Internasional untuk Pemasaran Pengganti ASI dari Organisasi Kesehatan Dunia.

KETENTUAN KHUSUS ATAS

**KEBIJAKAN DANONE UNTUK
PEMASARAN PRODUK PENGGANTI AIR
SUSU IBU (PASI)**

*BERDASARKAN PERATURAN DI
INDONESIA*



Tujuan

Danone berkomitmen untuk selalu mematuhi peraturan lokal yang berlaku di negara di mana Danone beroperasi. Kebijakan Danone untuk Pemasaran Produk Pengganti Air Susu Ibu bukanlah pengganti undang-undang dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah lokal. Jika undang-undang dan peraturan lokal untuk menerapkan Kode WHO lebih ketat daripada Kebijakan PASI, maka Danone akan mengikuti peraturan lokal di samping kebijakan PASI.

Ketentuan khusus ini bertujuan untuk menjabarkan hal-hal yang berdasarkan peraturan di Indonesia lebih ketat dibandingkan Kebijakan Danone untuk Pemasaran Produk Pengganti Air Susu Ibu. Sesuai komitmen Danone, Danone akan mengikuti peraturan lokal yang lebih ketat di samping kebijakan PASI.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa peraturan yang bertujuan untuk melindungi pemberian ASI Eksklusif, sebagai berikut:

- Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.
- Peraturan Menteri Kesehatan No. 39 tahun 2013 tentang Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya.
- Peraturan Menteri Kesehatan No. 15 tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu.
- Peraturan Menteri Kesehatan No. 15 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif bagi Tenaga Kesehatan, Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Penyelenggara Satuan Pendidikan Kesehatan, Pengurus Organisasi Profesi di Bidang Kesehatan, serta Produsen dan Distributor Susu Formula Bayi dan/atau Produk Bayi Lainnya yang Dapat Menghambat Keberhasilan Program Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.
- Peraturan Menteri Kesehatan No. 58 tahun 2016 tentang Sponsorship bagi Tenaga Kesehatan.

Produk Cakupan

Berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia dan Kebijakan Danone untuk Pemasaran Produk Pengganti Air Susu Ibu, Produk Cakupan termasuk:

- Formula Bayi (diformulasikan untuk memenuhi kebutuhan gizi normal bayi sampai dengan enam bulan) dan informasi terkait penggunaannya.
- Formula Lanjutan (ditujukan untuk bayi berusia mulai enam sampai dua belas bulan) dan informasi terkait penggunaannya.
- Produk yang diproduksi oleh Danone dan ditujukan untuk digunakan oleh bayi dengan kondisi kesehatan khusus. Bayi-bayi ini memiliki kemampuan yang terbatas, terhalangi atau terganggu untuk memakan, mencerna, menyerap, melakukan metabolisme ASI atau gizi tertentu yang terkandung di dalamnya atau metabolit, atau memiliki kebutuhan gizi lain yang ditentukan secara medis, yang pengelolaan makanannya tidak dapat dicapai hanya dengan memodifikasi makanan normal saja. Produk-produk ini secara khusus diformulasikan dengan komposisi yang berbeda dari Formula bayi yang ditujukan untuk bayi yang sehat.
- Makanan atau minuman lain yang disajikan sebagai pengganti sebagian atau keseluruhan ASI, untuk bayi sampai dengan enam bulan, baik cocok atau tidak untuk tujuan itu, dan informasi terkait penggunaannya.

- Produk penyampaiannya (misalnya botol dan dot) dan informasi terkait penggunaannya.
- Makanan dan minuman pendamping (penyapihan) untuk digunakan oleh bayi di bawah usia enam bulan.

Semua produk di atas dirujuk sebagai “Produk Cakupan” di seluruh bagian dokumen ini maupun dokumen Kebijakan Danone untuk Pemasaran Produk Pengganti Air Susu Ibu.

Interaksi dengan Organisasi di Bidang Perawatan Kesehatan dan Tenaga Kesehatan

Danone di Indonesia mematuhi peraturan lokal yang berlaku di Indonesia seperti disebutkan di atas. Mengacu kepada peraturan tersebut, berikut adalah hal-hal terkait interaksi dengan Organisasi di Bidang Perawatan Kesehatan dan Tenaga Kesehatan yang diatur secara lebih ketat di Indonesia.

1. Danone hanya memberikan bantuan kepada Tenaga Kesehatan atau Organisasi di Bidang Perawatan Kesehatan berupa kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan dan pertemuan ilmiah.
2. Danone memberikan laporan mengenai bantuan yang diberikan setiap bulan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan tembusan kepada Kementerian Kesehatan atau sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Danone tidak memberikan sampel Produk Cakupan kepada Tenaga Kesehatan ataupun Organisasi di Bidang Perawatan Kesehatan dengan alasan apapun, termasuk untuk tujuan PPE (*Product for Professional Evaluation*).
4. Danone tidak menggunakan Tenaga Kesehatan untuk memberikan informasi mengenai Produk Cakupan kepada masyarakat.
5. Danone dapat memberikan bantuan kemanusiaan berupa Produk Cakupan hanya kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam keadaan bencana atau darurat setelah mendapat persetujuan tertulis dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota setempat dengan diketahui oleh Kementerian Kesehatan.